

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penguatan Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat melalui Siskamling Berbasis Gotong Royong di RW 03 Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling berbasis gotong royong di RW 03 Kelurahan Mangkujayan tergolong baik. Hal ini terlihat dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan Siskamling, meskipun tidak semua warga dapat mengikuti ronda secara rutin karena faktor pekerjaan, usia, atau kesehatan.
2. Partisipasi masyarakat juga berjalan baik, ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam musyawarah, ronda malam, kerja bakti, bantuan materi, pemanfaatan keterampilan, dan hubungan sosial yang baik. Berdasarkan Tangga Partisipasi Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat Partnership.
3. Kesadaran hukum berperan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan, semakin tinggi pula keterlibatan mereka dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling berbasis gotong royong.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Pengurus RW/RT, diharapkan terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya Siskamling berbasis gotong royong, melakukan sosialisasi tentang pentingnya meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, melakukan evaluasi pelaksanaan secara berkala, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan terkait keamanan lingkungan.
2. Bagi masyarakat RW 03 Kelurahan Mangkujayan, diharapkan tetap mempertahankan kesadaran hukum dan semangat gotong royong yang telah terbangun serta meningkatkan partisipasi dalam kegiatan Siskamling sesuai dengan kemampuan masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Siskamling, atau melakukan penelitian pada lokasi yang berbeda sehingga dapat memberikan perbandingan hasil penelitian yang lebih luas.